



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 135/PMK.06/2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan adanya tertib administrasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap Barang Milik Negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama dengan tetap menjunjung tinggi *good governance*;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004](#) tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
3. Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yang dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
6. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
7. Pihak lain adalah pihak selain Menteri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Asas Umum

Pasal 2

- (1) Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dan diperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara KKKS dengan Pemerintah RI terdiri dari:
 - a. Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS;
 - b. Barang yang tidak tercatat dalam KKKS berupa limbah sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan pada KKKS;
 - c. Barang/peralatan yang dibeli pada masa eksplorasi (*direct expense*).

- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Barang Milik Negara yang masih digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi belum ditetapkan status penggunaannya.
 - b. Barang Milik Negara yang telah tidak digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diserahkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diusulkan oleh KKKS melalui Badan Pelaksana kepada Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan pengelolaannya lebih lanjut.

Pasal 3

- (1) Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS dapat dijual langsung tanpa melalui lelang oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada KKKS lainnya, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri untuk penatausahaan.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan umum pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Barang Milik Negara hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Menteri dalam pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara.

- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. melakukan pencatatan atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana;
 - c. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan/pemindahtanganan Barang Milik Negara yang diusulkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai batas kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 7

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan Barang Milik Negara.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana dan dilaporkan kepada Menteri;
 - b. melakukan pencatatan atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Badan Pelaksana;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan/pemindahtanganan Barang Milik Negara yang diusulkan Badan Pelaksana; dan
 - d. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pelaksana

Pasal 8

Badan Pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggungjawab:

- a. melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. menyampaikan laporan konsolidasi Barang Milik Negara secara berkala kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- c. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab KKKS

Pasal 9

- (1) KKKS menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang didasarkan pada:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Kontrak Kerja Sama.
- (2) Selain kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKKS berkewajiban pula untuk :
- a. melakukan pencatatan Barang Milik Negara;
 - b. menyimpan dan mengadministrasikan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara;
 - c. melaporkan data Barang Milik Negara secara berkala kepada Badan Pelaksana; dan
 - d. melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) KKKS dapat melakukan optimalisasi manfaat atas sebagian Barang Milik Negara bersangkutan kepada pihak lain sepanjang menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Pelaksana.
- (2) Optimalisasi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan.
- (3) Pelaksanaan optimalisasi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 11

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui:

- a. pengalihan kepemilikan (*transfer of title*) kepada afiliasi KKKS bersangkutan di luar negeri;
- b. pertukaran dengan barang sejenis yang berasal dari pabrikan yang sama;
- c. beli balik (*buy back*) oleh pemasok/vendor/pabrikan;
- d. penggantian suku cadang, baik sebagian kecil maupun seluruhnya, dengan pemasok/vendor/ pabrikan,

Pasal 12

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Barang Milik Negara yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Presiden, untuk Barang Milik Negara yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- c. Menteri, untuk Barang Milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila barang dan/atau peralatan yang akan dialihkan kepemilikannya, harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan.
- (2) Pelaksanaan pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan, harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral disertai hasil pengkajian pertukaran oleh Badan Pelaksana; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan disertai hasil pengkajian pertukaran oleh Badan Pelaksana; atau
 - c. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dipertukarkan masih dalam garansi pemasok/vendor/pabrikasi dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pelaksanaan beli balik (*buy back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan oleh Badan Pelaksana:
 - a. apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; atau
 - b. dengan persetujuan Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan.
- (4) Pelaksanaan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V

PEMUSNAHAN

Pasal 14

- (1) Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, atau diserahkan kepada Pemerintah.

- (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KKKS kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan KKKS.
- (3) Permohonan pemusnahan limbah dari bahan kimia yang dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan diajukan dengan batasan untuk periode waktu dan batasan jumlah tertentu.
- (4) Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan, penghapusan layak dilakukan, proses selanjutnya menempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa bahan kimia dan lainnya yang telah kadaluarsa dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Pemusnahan atas limbah dari bahan kimia yang dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan dan limbah sisa produksi berupa bahan kimia yang dihasilkan pada saat proses pemisahan *crude oil dan gas* (produk ikutan berupa limbah) seperti mercury, air asin, pasir dan Co2 dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri dan harus dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c. Pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa untuk kegiatan operasi perminyakan dilakukan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri dan harus dilaporkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan dokumen pendukung terkait termasuk berita acara pemusnahan dari Kepolisian.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 15

Badan Pelaksana melakukan penghapusan Barang Milik Negara apabila:

- a. telah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan;
- b. telah terjadinya pemusnahan;
- c. telah dilakukan penyerahan kepada Pemerintah cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. telah mendapat persetujuan Menteri karena alasan tidak ekonomis/menguntungkan apabila dilakukan pemindahtanganan dan tidak memungkinkan dipindahtangankan karena lokasi aset didalam tanah dan atau didalam laut; atau
- e. telah mendapat persetujuan Menteri karena alasan sebab-sebab lain yang secara normal diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan terkena dampak dari terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 16

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada:

- a. Perjanjian atau akta pemindahtanganan; dan
 - b. Berita acara serah terima.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b didasarkan pada:
- a. Berita acara pemusnahan; dan
 - b. Surat pernyataan dari KKKS.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c didasarkan pada:
- a. persetujuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Berita acara serah terima.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d didasarkan pada surat pernyataan dari KKKS.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e didasarkan pada surat keterangan instansi yang berwenang.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana, dan/atau Kontraktor wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 18

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara menurut penggolongan dan kodifikasi barang di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Badan Pelaksana dan/atau Kontraktor melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan dengan berpedoman pada ketentuan penggolongan barang dan kodifikasi barang di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 19

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus melakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling kurang sekali dalam lima tahun, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (2) Direktur Jenderal harus melakukan inventarisasi Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan paling kurang sekali dalam lima tahun, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (3) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/satuan unit kerja/pejabat lain, dalam jabatan struktural yang ditunjuk harus menyusun Laporan Barang Milik Negara Semesteran untuk disampaikan kepada Menteri berdasarkan laporan Barang Milik Negara yang disusun Badan Pelaksana.
- (4) Direktur Jenderal harus menyusun Laporan Barang Milik Negara Semesteran berupa tanah dan/ atau bangunan untuk disampaikan kepada Menteri.

- (5) Badan Pelaksana harus menyusun laporan Barang Milik Negara Semesteran untuk disampaikan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri.

BAB VIII

PENYERAHAN KEPADA PEMERINTAH

Pasal 20

Barang Milik Negara wajib dilakukan penyerahan kepada Pemerintah apabila:

- a. kontrak kerja sarna telah berakhir;
- b. sudah tidak digunakan oleh KKKS, kecuali yang berada di dalam tanah dan/atau di dalam lautan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. KKKS mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan;
 - b. Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan kepada Pemerintah eq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, KKKS telah menyelesaikan segala kewajiban yang terkait dengan Barang Milik Negara tersebut, Badan Pelaksana menyampaikan usulan penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah eq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Setelah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Pelaksana;
 - e. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf d, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, berikut usulan pemanfaatan atau pemindahtanganannya jika diperlukan;
 - f. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, KKKS melakukan pengamanan sampai disetujuinya usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan atau pemindahtanganannya oleh Menteri.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku untuk penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah yang diinisiasi oleh Menteri, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Badan Pelaksana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format dari:

- a. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2);
- b. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3); dan
- c. Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan oleh Badan Pelaksana, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 23

Beban pajak terkait Bea Masuk yang terkandung dalam Barang Milik Negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, proses penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang belum mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 26

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2009
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 270